



**PENETAPAN**

Nomor 0281/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu  
pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan  
dalam perkara "Dispensasi Kawin" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu  
rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun Bunut, RT 02 RW  
07, Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten  
Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anaknya serta calon Isterinya  
dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor  
0281/Pdt.P/2023/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan laki-laki bernama  
Wajiran bin Senen pada tanggal 13 Juni 2002 yang dicatat oleh Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten  
Gresik, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/36/VI/2002 tanggal  
13 Juni 2002, namun saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada  
tanggal 16 Mei 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 3535-KM-  
23092022-0051 tanggal 23 September 2022;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:  
Nama anak Pemohon, lahir di Gresik, 14 November 2005 (umur 17 tahun 8  
bulan), NIK 3525151411050001, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan Buruh bengkel, status Jejaka, alamat di Dusun Bunut, RT 02  
RW 07, Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.



dengan calon istrinya:

Nama menantu Pemohon, lahir di Gresik, 8 Oktober 2004 (umur 18 tahun 9 bulan), NIK 3525154810040004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, alamat di Dusun Randegan, RT 01 RW 03, Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

3. Bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Nomor B-48/Kua.13.19.13/Pw.01/1/2023, tanggal 18 Januari 2023, oleh karena saat ini anak Pemohon (calon suami) baru berumur 17 tahun 8 bulan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan/pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 1 (satu) tahun lamanya, sehingga membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq dan calon isterinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh bengkel, dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut antara anak

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Hakim yang menyidangkan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama (anak Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya bernama menantu Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan anaknya serta calon isterinya hadir di persidangan, Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama: **anak Pemohon**, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh bengkel, alamat di Dusun Bunut, RT 02 RW 07, Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon istri sejak 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istri hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istri, dan lamaran sudah diterima;

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama: **menantu Pemohon**, umur 18 Tahun 9 Bulan, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, alamat di Dusun Randegan, RT 01 RW 03, Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon kenal dengan anak Pemohon sejak 1 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah dilamar anak Pemohon, dan lamaran sudah calon istri anak Pemohon terima;

Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon bernama: Rohadi Setiyono bin Tholib, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh las, alamat Dusun Randegan, RT 01 RW 03, Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo,

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon istri sejak 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istri hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istri, dan lamaran sudah diterima;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Biodata Penduduk WNI, NIK: 3525156406820004, atas nama Nur Mahmudiyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Wajiran, Nomor: 3525-KM-23092022-0051, tanggal 23 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 183/36/VI/2002, tanggal 13 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525152309220008, tanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk, Nomor: B-48/Kua.13.19.13/Pw.01/1/2023, tanggal 18 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pengantar Nikah, atas nama M. Azrul Alfian, Nomor: 474.02/03/437.108.15/2023, tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pengantar Nikah, atas nama Melsa Oktavia, Nomor: 474.02/03/437.108.15/2023, tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah, atas nama M. Azrul Alfian, Nomor: PW/XLI/19/B-2:1835142, tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala MI Sabilul Muhtadiin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Melsa Oktavia, Nomor: 9163/P/2004, tanggal 09 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Ijazah, atas nama Melsa Oktavia, Nomor: DN-05 Dd/06 0030532, tanggal 10 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Randegansari,

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, atas nama M. Azrul Alfian, Nomor: 503.2.11/147.437.74/2017, tanggal 08 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Klinik Jembatan Merah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, atas nama Melsa Oktavia, Nomor: 503.2.11/147.437.74/2017, tanggal 08 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Klinik Jembatan Merah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

## A. SAKSI:

1. **Saifudin bin Maruji**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Dusun Buhut RT. 002 RW. 007 Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-----  
Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pejabat KUA, karena anaknya belum cukup umur;

-----  
Bahwa umur anak Pemohon saat ini baru mencapai 17 tahun 8 bulan;

-----  
Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah, karena sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga, tidak ada paksaan dari siapapun;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.



Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 1 tahun;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;

Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bengkel dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa calon istri sudah di lamar anak Pemohon, dan lamaran sudah calon istri terima;

- 2 . **Siti Khomisah binti Salim**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, alamat di Dusun Buhut, Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pejabat KUA, karena anaknya belum cukup umur;

Bahwa umur anak Pemohon saat ini baru mencapai 17 tahun 8 bulan;

Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah, karena sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga, tidak ada paksaan dari siapapun;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.





Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 1 tahun;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;

Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bengkel dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa calon istri sudah di lamar anak Pemohon, dan lamaran sudah calon istri terima;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, dan dampaknya terhadap :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
2. Berkelanjutan anak dalam menepuh wajib belajar 12 tahun;
3. Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
4. Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonannya adalah bahwa Pemohon memohon agar anaknya bernama: (anak Pemohon) diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan/menikah dengan calon istrinya bernama: (menantu Pemohon), karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Saifudin bin Maruji** dan **Siti Khomisah binti Salim**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang pada pokoknya menyatakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dan menantu Pemohon, belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara anak Pemohon dengan menantu Pemohon, tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama: (anak Pemohon) saat ini baru berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya bernama: (menantu Pemohon);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup lama berpacaran dan bergaul akrab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, begitu pula calon istrinya menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar kepada calon istrinya, dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,*" Sementara saat ini anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama: (anak Pemohon) sudah baligh dan menurut penilaian Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta saling mencintai dan bergaul akrab antara anak Pemohon dengan calon istrinya bernama: (menantu Pemohon), maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak Pemohon bernama: (anak Pemohon) dengan calon istrinya bernama: (menantu Pemohon) tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana di

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fihiyyah:

-Asybah wan Nadhair halaman 83;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik (bukti P.5) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya Hakim Perkara memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 (f) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvesi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Conventionn on the elimination of all forms of dircrimination against women*). Hak dan tanggung jawab suami istri yang sma berkenaan dalam perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak adalah yang terpenting (*the same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these*

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*concepts is in national lagistation in all cases the interests of the children shall be paramount);*

Mengingat Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mengingat Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Hak Anak (*Convention on the risghtof the child*);

Menimbang bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (anak Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya bernama menantu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.**

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.





Panitera Pengganti,

**HARNO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	R	30.000,00
	p	
Proses	R	100.000,00
	p	
Panggilan	R	400.000,00
	p	
PNBP Panggilan	R	20.000,00
	p	
Redaksi	R	10.000,00
	p	
Meterai	R	10.000,00
	p	
Jumlah	R	560.000,00
	p	
(lima ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Gs.